



**SANKSI HUKUM ADAT DALAM PERNIKAHANJAWA  
DI DESA LABUHAN LABO  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*

Oleh

**WAHIDAH  
NIM 1910100005**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**SANKSI HUKUM ADAT DALAM PERNIKAHAN JAWA  
DI DESA LABUHAN LABO  
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (SH.)*

Oleh

**WAHIIDAH**  
NIM. 1910100005

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.  
NIP.196802022000031005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, S.H.I., M.HI.  
NIP.199012272018011001

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

[Website://fasih.uinsyahada.ac.id](http://Website://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Skripsi  
a.n. Wahidah

Padangsidimpuan, 24 Mei 2023

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Wahidah** yang berjudul “ **Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara** ”. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ahmatnihar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I.  
NIP. 19901227 201810 1 001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahidah  
NIM : 1910100005  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul Skripsi : SANKSI HUKUM ADAT DALAM PERNIKAHAN JAWA DI DESA LABUHAN LABO KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 Juni 2023



NIM. 1910100005

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahidah  
Nim : 1910100005  
Jurusan : Ahwal al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, Juni 2023  
Yang Menyatakan,



Wahidah  
NIM. 1910100005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Wahidah  
Nim : 1910100005  
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Ketua

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP: 196802022000031005

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA, HK  
NIP: 198712102019031008

Anggota

Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP: 196802022000031005

Puji Kurniawan, MA, HK  
NIP: 198712102019031008

Risalan Basri Harahap, MA  
NIP: 198509122019031003

Nada Putri Rohana, M.H  
NIP: 199602102020122009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : Rabu, 12 Juli 2023.  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.  
Hasil /Nilai : 81 (A)  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,76  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: **2039** /Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo  
Kecamatan Padangsidempuan Tenggara  
Ditulis Oleh : Wahidah  
NIM : 1910100005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, <sup>16</sup> Agustus 2023  
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. **l**  
NIP: 19731128 200112 1 001

## **ABSTRAK**

**Nama : Wahidah**

**NIM : 1910100005**

**Judul Skripsi : Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa Di Desa Labuhan Labo  
Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara**

**Tahun :2023**

Fokus pada penelitian ini adalah sanksi hukum adat dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dengan mengangkat dua permasalahan pokok yaitu 1) bagaimana sanksi hukum adat melangkahi dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara? 2) bagaimana pelaksanaan sanksi tersebut di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif yaitu pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi serta studi dokumen. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Adapun data primer dari penelitian ini adalah kepala Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara serta masyarakat yang melaksanakan pernikahan melangkahi. Dan yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, serta situs atau sumber lain yang mendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum adat dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara sudah lama di terapkan, namun terhambatnya pernikahan karena terlebih dahulu meminta izin kepada saudara yang ingin di langkahi, kebanyakan dari pasangan tersebut menunggu 10 bulan atau bertahun-tahun sampai saudaranya menikah terlebih dahulu, demikian tercantum syarat-syarat nikah di dalam hukum islam tidak ada syarat menikah sampai diizinkan saudaranya, akan tetapi karena di dalam adat Jawa sudah menjadi syarat menikah ketika ingin melangkahi saudara nya. Maka masyarakat menerapkan aturan tersebut. Dengan demikian, banyak pasangan yang sudah siap lahir batin namun terjadi penghambatan karena hal tersebut. Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penghambatan pernikahan, dan akan memperoleh resiko kepada pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan melangkahi tersebut.

**Kata Kunci: Sanksi Hukum Adat, Pernikahan Jawa**



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, kepada Bapak Wakil

Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik, serta seluruh pegawai dan dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyusun Skripsi ini.
3. Bapak Puji Kurniawan, S.H.I.M.HK selaku Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Pembimbing I, dan Bapak Adi Syahputra Sirait, M.HI selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
6. Bapak Bandaharo Saifuddin M.H., yang telah membantu dan memberikan peneliti saran-saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Hadi Santoso, Selaku Kepala Desa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara beserta pegawai di Kantor Kepala Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, dan beserta masyarakat yang telah melangsungkan sanksi hukum adat yang sudah membantu penulis untuk mendapatkan informasi terkait Skripsi ini.
8. Ungkapan terimakasih yang paling Istimewa kepada Ayahanda (Sabar Santoso) dan Ibunda (Tumini) tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Surga menjadi balasan untuk kalian berdua. Aamiin.
9. Uwak (Muji dan Alm. Saeran) dan Mamang beserta Bibik (Subagio beserta Ida) dan saudara-saudara lainnya yang telah membantu dan memotivasi saya sampai ke Perguruan Tinggi. Semoga Surga menjadi balasan mereka. Aamiin.
10. Saudara –saudara saya, Abang Hadi Siswoyo, Adik saya Abdul Gani dan Mawaddah, yang baik hati dan selalu patuh kepada kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan dan doa serta materil yang tiada henti demi kesuksesan dan kebahagiaan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian bertiga selalu dilindungi Allah SWT.
11. Buya (Imam Gozali Siregar) yang sudah mendukung saya dan memotivasi saya. Semoga mendapat umur yang berkah dan rezeki Yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

12. Sahabat Bulan 7 Wisuda (Nurfalah Nasution), (Siti Aminah), dan (Yulia Khairani) yang sudah mendukung dan selalu ada buat saya senang maupun susah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Sahabat Lupa Nama, Sahabat Kecil saya, yang sudah mendukung dan memotivasi saya sampai saat ini.
14. Keluarga Besar Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2019 terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.
15. Kepada Kakak-kakak Prodi Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2018: Sukma Ayu Lestari, Tuti Alawiyah, Ariana, dan kakak-kakak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungannya selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Mei 2023  
Penulis

Wahidah  
NIM. 1910100005

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	ء	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
و 	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

.....ي	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
.....ا	<i>Fatḥah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: . ﺝ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.



## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, isim, maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.  
Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur  
Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQSAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Pernikahan .....	13
B. Bentuk-bentuk Sanksi dalam Tradisi Adat Jawa .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	47
B. Subjek Penelitian .....	47
C. Jenis Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	48

E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHARUAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
B. Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara .....	53
C. Kajian Terhadap Sanksi Dalam Tradisi Adat Jawa Menurut Hukum Islam.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan budaya. Hal itu menjadi suatu keragaman Indonesia. Keragaman itu telah hadir jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Keragaman budaya sudah mengakar di dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam hadir dan mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari keragaman adat yang diyakini oleh masyarakat adat masing-masing. Salah satu diantaranya adalah adat Jawa yang ada di setiap daerah baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa.

Di dalam hukum adat masyarakat tidak hanya dituntut untuk melakukan satu tradisi-tradisi yang diyakini oleh masyarakat adat tersebut,<sup>1</sup> adat juga memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat penganut adat itu tersendiri, yang kemudian menjadi sebuah sanksi yang harus diterapkan di masyarakat.

Sanksi adat tersebut telah melembaga baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat,<sup>2</sup> aturan-aturan yang berlaku di

---

<sup>1</sup>Nur Agung Baharuddin, "Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>2</sup><https://www.sumatrapos.co.id/2020/01/hukum-adat-jawa.html>. 04 Januari 2020.

masyarakat berupa larangan-larangan yang kemudian diikuti sanksi yang harus diterapkan dimasyarakat.<sup>3</sup> Sistem sosial budaya adat pernikahan antara kota atau desa mempunyai suatu tatanan yang berbeda-beda. Apabila terjadi pelanggaran terhadap adat istiadat yang sudah menjadi suatu hukum akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang diberlakukan dan dipatuhi didalam masyarakat tersebut.

Sebagaimana disebutkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah AN-Nur ayat 32 dan 33:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya”

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرَهُوا فَتِيَّتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ

---

<sup>3</sup>Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Adat Jawa*, (Yogyakarta:Hangar Kreator, 2005), hlm. 10.

أَرَدْنَ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ

إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa menikah adalah sesuatu yang disukainya. Karenanya diperintahkan kepada ummat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan.

Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahwa seorang adik tidak dibolehkan mendahului kakaknya untuk melaksanakan pernikahan sampai diizinkan oleh kakaknya, meskipun mereka harus menunggu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun walaupun adik telah siap lahir dan batin. Hal ini dipandang tidak etis, karena jika hal demikian terjadi menurut kepercayaan adat akan menimbulkan bencana didalam rumah tangga yang akan dibina maupun keluarga, khususnya pada kakaknya yang dilangkahi.

Jika terpaksa harus demikian, maka diadakan suatu upacara adat Jawa, karena terjadinya langkah dianggap tidak baik. Upacara tersebut dimaksudkan supaya terhindar dari akibat yang buruk bagi kakak yang

belum menikah. Upacara ini diselenggarakan pada saat sebelum dilangsungkan pernikahan dan pada saat pernikahan dilangsungkan.

Sanksi yang akan diberikan adik kepada kakak yaitu *Sengadek*<sup>4</sup> (satu set pakaian) berupa pakaian dalam, baju, celana, lobe, dan sarung, mukenah dan gunting. yang diselenggarakan sebelum dilangsungkan pernikahan atau ketika seserahan. Dan sungkeman terhadap kakak (minta restu) diselenggarakan pada saat upacara adat Jawa dilangsungkan, sebelum pengantin menduduki pelaminan kakak harus terlebih dahulu mendudukinya. Tujuan dilakukannya tradisi langkahan yaitu meminta restu agar kakak dipermudah jodohnya.

Didalam hukum Islam langkahan tidak termasuk syarat-syarat pernikahan, sedangkan dalam tradisi adat Jawa jika terjadi langkahan menjadi syarat pernikahan yang mengharuskan adanya sanksi *sengadek* tersebut dan menjadikan akad pernikahan terhambat.

Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, terdapat 5 Dusun akan tetapi yang diteliti sebanyak 3 Dusun karena mayoritas di 3 Dusun tersebut Jawa. Dari tahun 2019-2022 Di dusun tersebut terdapat 6 pasangan suami istri yang telah langkahan, sanksi tersebut berupa *sengadek* (satu set pakaian)

---

<sup>4</sup>Mbah Surep, Wawancara dengan Tokoh Adat Dusun I Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, 20 November, 2022.



dan sungkeman (minta restu).<sup>5</sup>Pada pasangan suami istri proses pernikahan tersebut terhambat, karena harus meminta izin kepada kakak. Supaya berkenan dilangkahi oleh adiknya, dan mau melaksanakan upacara sungkeman di pelaminan saat upacara adat Jawa berlangsung.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian agar mengetahui bagaimana sanksi yang berupa *sengadek*, dan bagaimana pelaksanaan sungkeman, dengan mengangkat judul **“Sanksi Hukum Adat dalam Pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara”**.

#### B. Fokus Masalah

Adapun titik fokus penelitian ini adalah Sanksi Hukum Adat DidalamPernikahan Jawa, karena salah satu sanksi di dalam sanksi hukum adat yaitu pernikahan melangkahi yang akan dikenakan sanksi berupa *Sengadek* pernikahan Jawa adalah Langkahhan (melangkahi) yang dimana ada sanksi terhadap langkahhan tersebut khususnya di Labohan Labo masih ketat sanksi adat. Maka dari itu peneliti memilih mengangkat judul “Sanksi Hukum Adat dalam Pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.”Karena secara ideal masyarakat di Labuhan Labo lebih memahami permasalahan*sengadek* terhadap sanksi hukum adat.

#### C. Batasan Istilah

---

<sup>5</sup>Muhasim, Tokoh Adat, Wawancara Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 29 Mei 2022.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan serta menghindari terjadi kesalahpahaman istilah yang dipakai dalam membuat penelitian ini, maka peneliti mendeskripsikan batasan istilah sebagai berikut:

#### 1. Sanksi Hukum Adat

Sanksi Hukum adat merupakan salah satu usaha mencegah kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat, sanksi tersebut sanksi terhadap langkahan yang berupa sengadek (satu set pakaian).

#### 2. Pernikahan Jawa

Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi. Pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma di dalam masyarakat setempat.

#### 3. Desa Labohan Labo

Desa Labohan Labo adalah salah satu desa yang masih ketat dengan peraturan Jawa di Kota Padangsidimpuan.

#### D. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari

penelitian dapat sesuai dengan apa yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan dibawah ini:

1. Bagaimana sanksi hukum adat melangkahi dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi hukum adat dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di lampirkan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum adat dalam pernikahan jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk mengetahui tata cara dalam pelaksanaan sanksi pernikahan melangkahi di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

#### F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi hukum adat dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan sanksi tersebut di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

#### G. Penelitian Terdahulu

1. *Pertama*, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atik Husniawati mahasiswa program studi hukum keluarga fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, pada tahun 2018, dengan judul “*Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam*” fokus penelitian ini adalah bentuk sanksi hukum adat yang di berikan kepada pelaku zina yang berupa hukum kampung atau di namakan “hukum lamo” yaitu hukum yang di pakai oleh nenek moyang dahulu.<sup>6</sup> Fokus penelitian adalah bagaimana sanksi adat terhadap pelaku zina. Perbedaan terhadap peneliti adalah sanksi adat langkahan.
2. *Kedua*, Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendrawan, mahasiswa program studi hukum keluarga islam fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2015. Dengan Judul “*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sanksi hukum adat yang diberikan kepada adik dan akan di terima oleh kakak harus dapat mengikhlaskan dan menerima apapun pemberian adik sebagai permohonan izin untuk menikah.<sup>7</sup> Skripsi diatas ini

---

<sup>6</sup>Atik Husniawati, “Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam” *Skripsi* Jurusan Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.Hlm 47.

<sup>7</sup>Hendrawan, “Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi” *Skripsi* (Jakarta Jurusan Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).Hlm 67.

dengan penelitian penulis memiliki persamaan yaitu terletak pada sub pembahasannya dan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yaitu sanksi adat Jawa.

3. *Ketiga*, Skripsi yang berjudul "*Penerapan Sanksi Adat Rambu Langi Terhadap Kawin Lari Di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*" di tulis oleh Wahyuni, mahasiswa Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan sanksi adat Rambu Langi terhadap pasangan yang melanggar yaitu pasangan wajib membayar denda yaitu menyediakan 2 ekor kerbau atau kedong. Proses pelaksanaan sanksi adat ini berbentuk pesta rakyat yang di adakan di pinggir sungai sassa. Sanksi hukum terhadap kawin lari di desa sassa. Penulisan skripsi diatas dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yang sangat jauh. Perbedaannya adalah penulis meneliti sanksi adat terhadap pernikahan Jawa. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang sanksi adat suku gayo.
4. *Keempat*, Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Justa Erawansyah, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada tahun 2018. Dengan Judul "*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam Studi kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong*". Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa, Pelaksanaan sanksi adat perkawinan sepoyang ada dua bentuk: pertama, Sanksi moral seperti kurangnya restu dari orang tua terhadap perkawinan anaknya, setelah menikah pasangan pengantin tidak begitu diharapkan untuk tinggal bersama keluarga dan dituntut untuk sesegera mungkin mencari serta menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri, kemudian dalam masyarakat akan menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik, diejek dan direndahkan. Kedua, Sanksi adat pecah periuk yaitu sanksi yang dalam pelaksanaannya memecahkan sebuah periuk oleh perwakilan keluarga dari masing-masing pasangan pengantin di hari akad nikah sebagai lambang putusya hubungan keluarga. Perbedaannya adalah penulis meneliti sanksi adat terhadap pernikahan Jawa. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang sanksi adat Sepoyang.

5. *Kelima*, Skripsi yang berjudul “*Eksistensi Hukum Adat Dalam Aspek Perkawinan Di Masyarakat Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara*” di tulis oleh Oktaria Ningsih, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong, pada tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Salah satu hukum adat yang hingga saat ini masih eksis berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Bayan adalah aturan-aturan adat (hukum adat) yang berlaku dalam sistem perkawinan. Hingga saat ini masyarakat Bayan senantiasa melaksanakan pernikahan adat dengan sistem perkawinan

yang disebut dengan *Mulang* yang dalam prosesnya dimulai dari pelaksanaan *Mulang* yang pada puncak acaranya dilaksanakan tradisi Nikah Adat. Perbedaannya adalah penulis meneliti sanksi adat terhadap pernikahan Jawa. Sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang Eksistensi Hukum Adat Dalam Aspek Perkawinan.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, serta Sistematika Pembahasan.

*Bab kedua*, adalah landasan teori yang terdiri dari kajian teori yang mencakup pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan sanksi hukum adat.

*Bab ketiga*, adalah metodologi penelitian, yang terdiri dari lokasi, waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik penjamin keabsahan data.

*Bab keempat*, adalah hasil penelitian yang terdiri dari bagaimana tokoh adat di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terhadap Sanksi Hukum Adat.

*Bab kelima*, adalah penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### A. Konsep Pernikahan

##### 1. Pernikahan Menurut Hukum Islam

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata nikah, yang artinya percampuran atau penggabungan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Nikah dalam konteks syar'i terdapat berbagai rumusan yang berbeda-beda satu sama lain yang bersifat al-tanawwu' (keberagaman).

Dalam buku Islam pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari Bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah dalam syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>8</sup> Pernikahan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling

---

<sup>8</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pramedia Group, 2010), cet. 4, hlm. 7.

memasukkan, kata "nikah" sendiri sering digunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa defenisi, diantaranya yaitu:

- a. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
- b. Menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshary,<sup>9</sup> nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
- c. Menurut Zakiah Daradjat,<sup>10</sup> nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

## 2. Pernikahan Menurut Adat Jawa

Pernikahan adalah dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu, para saksi dan semua orang yang ikut menghadiri pernikahan tersebut, untuk

---

<sup>9</sup>Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.), juz. 2, hlm.30.

<sup>10</sup> Zakiah Darajat, *Imu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid 2, hlm. 37.

disahkan dengan resmi sebagai suami istri dengan berbagai upacara dan ritual-ritual tertentu. Pernikahan pada umumnya dirayakan secara meriah.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Pernikahan akan menjalin pertalian keluarga.<sup>11</sup> Oleh karena itu, peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa pernikahan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci.

Pernikahan Jawa berbentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.<sup>12</sup> Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi, karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan "tresno jalaran soko kulino" yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Mochtar Kusumaatja. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 1999), hlm. 15.

<sup>12</sup> Yuni Kartika, "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah," *Skripsi* (Lampung Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). Hlm 25.

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot bebet dalam membina hubungan suami istri.

Bagi penduduk Jawa yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang di pakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah. Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu

melakukan hukum adat tersebut. Untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan suatu kelompok masyarakat.<sup>14</sup>

Pernikahan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Akan tetapi, pernikahan merupakan suatu upacara yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Karena makna utama dari upacara pernikahan adalah pembentukan keluarga baru yang mandiri. Selain makna tersebut, pernikahan juga dimaknai sebagai tali persaudaraan.<sup>15</sup>

Masyarakat Jawa biasanya menyebut perkawinan dengan istilah “mantu” yang maksudnya “mengantu-antu” artinya sangat ditunggu-tunggu. Sementara pengantin dalam bahasa Jawa adalah “pinanganten”, yang kata asalnya berasal dari kapur dan sirih, terdapat pada tumbuh-tumbuhan di tanah. Pinang dan ganten ini akhirnya menyatu dalam kunyahan saat orang makan sirih. Istilah ini maksudnya asam di gunung dan garam di laut, bertemu dalam belanga, pengantin laki-laki dan perempuan yang berasal dari kultur berbeda

---

<sup>14</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 19.

<sup>15</sup>Shokhan Ulinuha, “Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial,” *Skripsi* (Malang Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017). Hln 54.

akan bersatu dalam sebuah harmoni keluarga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta keluarga bahagia.<sup>16</sup>

### 3. Pernikahan Adat Jawa Tengah

Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung pada susunan masyarakat yang bersangkutan. Perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. (Menurut pendapat Hilman Hadikusuma) disimpulkan bahwa adat perkawinan adalah aturan-aturan, atau tata cara pelaksanaan upacara perkawinan yang berlaku di masyarakat setempat. Karena Indonesia merupakan Negara pluralis yang kaya akan adat istiadat, budaya dan suku maka aturan-aturan hukum adat perkawinannya pun berbeda diberbagai daerah di Indonesia.

Perkawinan adalah sesuatu yang suci, apabila dapat akan diusahakan untuk sekali saja seumur hidup, orang yang menikah dua kali atau lebih tanpa disebabkan kematian salah satu pihak baik dari pihak suami ataupun istri, maka merupakan hal yang tidak terpuji.

---

<sup>16</sup>Mohammad Ziad Mubarak, Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Jakarta Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). Hlm 59.

Dalam perkawinan adat Jawa pada umumnya mempunyai patokan yang ideal, patokan tersebut dapat di lihat melalui :

a. Bibit

Bibit adalah penilaian seseorang ditinjau dari sudut keturunan. Siapakah yang menurunkan orang yang akan menjadi pilihan tersebut. Misalnya apakah dia berasal dari keluarga baik-baik atau dari keluarga yang tidak baik.

b. Bebet

Bebet adalah penilaian seseorang berdasarkan pergaulannya. Artinya dengan siapakah calon pilihan tersebut biasa bergaul. Apakah orang tersebut biasa bergaul dengan orang baik-baik, atau dengan orang yang mempunyai reputasi yang kurang baik.

c. Bobot

Bobot adalah penilaian terhadap orang berdasarkan tinjauan keduniawian. Misalnya apakah calon pilihan tersebut mempunyai pangkat/kedudukan yang tinggi atau rendah, kaya atau miskin, cantik atau tidak cantik. Bagi laki-laki bobot lebih diutamakan, sebab zaman dahulu pada umumnya istri itu tidak bekerja. Supaya kebutuhan rumah tangga tercukupi, maka suami harus mempunyai pangkat yang tinggi atau pandai mencari nafkah.

Tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah terdiri dari lima tahap, yang mana dari masing-masing tahap tersebut masih terdiri dari beberapa tata cara. Tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah meliputi :

1. Babak I (tahap pembicaraan)

Tahap pembicaraan ini merupakan tahap awal antara pihak yang akan punya hajat mantu (pihak perempuan) dengan pihak calon besan (laki-laki). Mulai dari pembicaraan tingkat awal yaitu menyampaikan maksud dan tujuannya untuk meminang anaknya sampai melamar dan menentukan hari acara perkawinan (gethok dina).

2. Babak II (tahap kesaksian)

Babak kedua ini merupakan tahap selanjutnya setelah tahap pembicaraan. Pada tahap kesaksian ini merupakan penegasan pembicaraan yang disaksikan pihak ketiga, yaitu warga kerabat dan atau para sesepuh di tempat tinggalnya (tetangga). Tahap kesaksian ini biasa juga disebut dengan "Lamaran" tahap lamaran ini biasanya dibarengi dengan acara-acara lainnya. Artinya tidak hanya acara lamaran saja, tetapi juga melalui acara-acara lainnya sebagai berikut:

- a) *Srah-srahan* merupakan acara yang tidak baku, tetapi hanya sebagai upaya *nepa palupi* atau



melestarikan adat budaya yang telah berjalan dan dipandang baik.

- b) *Peningset* yaitu lambang kuatnya ikatan pembicaraan untuk mewujudkan dua kesatuan yang ditandai dengan tukar cincin antara kedua calon pengantin. Peningset berarti tali yang kuat (*singset*). Peningset adalah usaha dari orangtua pihak pria untuk mengikat wanita yang akan dijadikan menantu.<sup>17</sup>
- c) *Asok tukon* secara harafiah *asok* berarti memberi, *tukon* berarti membeli. Namun, secara kultural *asok tukon* berarti pemberian sejumlah uang dari pihak keluarga calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita sebagai pengganti tanggung jawab orangtua yang telah mendidik dan membesarkan calon pengantin wanita.
- d) *Gethok dina* yaitu menetapkan kepastian hari untuk pelaksanaan dari tiap tahap-tahap tata upacara adat perkawinan Jawa Tengah baik dari sebelum ijab qobul sampai pada acara resepsi

---

<sup>17</sup> Al Sugeng Wiyono, *Tata Cara Pengantin Jawa*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 147.

pernikahan. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, yang biasanya diminta saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

### 3. Babak III (tahap siaga)

Tahap siaga ini, yang akan mempunyai hajat akan mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan upacara adat perkawinan. Pada tahap ini yang akan mempunyai hajat akan membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan dan sesudah acara hajatan tersebut.

- a. Sedhahan yaitu cara mulai merakit sampai membagi undangan. Pada acara ini, keluarga calon pengantin perempuan mulai menentukan dan memilah siapa saja kerabat yang akan diundang dalam acara perkawinan tersebut.
- b. Kumbakarnan yaitu membentuk panitia hajatan mantu, dengan cara: Pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, handai taulan, dan kenalan. Adanya rincian program kerja untuk panitia dan para pelaksana. Mencukupi segala kerepotan dan keperluan selama hajatan.

Pemberitahuan tentang pelaksanaan hajatan serta telah selesainya pembuatan undangan.

6. Babak IV (tahap rangkaian upacara)

Tahap ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba. Ada beberapa tahap acara pada babak IV ini, yaitu :

- a. Majang yaitu menghias. Dalam rangkaian upacara perhelatan perkawinan, majang berarti menghias rumah pemangku hajat.
- b. Cethik geni yakni menghidupkan atau membuat api yang akan digunakan untuk menanak nasi dengan segala pirantinya.
- c. Pasang tarub yaitu dibuat menjelang acara inti dari perkawinan tersebut. Pemasangan tarub diawali dengan pemasangan *bleketepe* oleh bapak dan ibu *pemangku hajat*. *Bleketepe* adalah anyaman daun kelapa tua (bukan janur) yang kemudian pelepah kelapa dibelah menjadi dua.
- d. Pasang tuwuhan (pasren) Pemasangan tarub dilengkapi dengan pasang *tuwuhan*. Tuwuhan merupakan pajangan mantu yang berupa paduan

batang-buah-daun tertentu di gapura tarub depan rumah.

- e. Kembar mayang yaitu berasal dari kata kembar artinya sama dan mayang artinya bunga pohon jambe atau sering disebut Sekar Kalpataru Dewandaru, lambang kebahagiaan dan keselamatan.
- f. Sengkeran yaitu adalah pengamanan sementara bagi calon pengantin putra dan putri sampai acara panggih selesai.
- g. Siraman adalah upacara mandi kembang bagi calon pengantin wanita dan pria sehari sebelum upacara panggih. Siraman juga disebut *adus kembang*, karena air yang digunakan dicampur dengan *kembang sritaman*.
- h. Adol dawet Acara ini dilakukan setelah acara siraman. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapak. Pembelinya adalah para tamu dengan uang pecahan genting (*kreweng*).
- i. Midodareni adalah upacara untuk mengharap berkah Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan keselamatan kepada pemangku hajat pada perhelatan hari berikutnya.

#### 7. Babak V (tahap puncak acara)

Tahap ini merupakan acara puncak dari upacara adat perkawinan Jawa Tengah, yang mana pada tahap ini masih terdapat beberapa acara-acara lagi antara lain :

##### a. Ijab qabul

Ijab merupakan inti utama dalam rangkaian perhelatan pernikahan. Ijab merupakan tata cara agama, sedangkan rangkaian acara yang lain merupakan tradisi budaya Jawa.

##### b. Panggih Upacara

panggih juga disebut upacara *dhaup* atau *temu*, yaitu upacara tradisi pertemuan antara pengantin pria dan wanita. Acara panggih dilakukan setelah ijab qabul atau akad nikah (bagi pemeluk agama islam).

#### 4. Pernikahan Adat Jawa Timur

Adat Perkawinan Jawa Timur Adat perkawinan Jawa Timur merupakan suatu perkawinan yang dilaksanakan sepenuhnya dengan melaksanakan segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam adat perkawinan Jawa Timur. Di Jawa Timur seperti juga ditempat yang lain, pada prinsipnya perkawinan terjadi karena keputusan dua insan yang saling jatuh cinta.

Hal ini merupakan prinsip meski ada juga perkawinan yang terjadi karena dijodohkan orang tua yang terjadi dimasa lalu. Sementara orang-orang tua zaman dulu berkilah melalui pepatah: *tresno jalaran soko kulino*, artinya: cinta tumbuh karena terbiasa. Di Jawa Timur dimana kehidupan kekeluargaan masih kuat, sebuah perkawinan tentu akan mempertemukan dua buah keluarga besar.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, sesuai kebiasaan yang berlaku kedua insan yang berkasihan akan memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok yang ideal untuk dijadikan suami/istrinya.

Budaya Jawa Timur merupakan salah satu kebudayaan lokal dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masyarakat Jawa Timur mayoritas memeluk agama Islam oleh karenanya nilai-nilai Islam sangatlah kental bagi suku Jawa Timur. Hubungan antara Islam dan budaya Jawa Timur dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat di pisahkan. Pada satu sisi Islam yang datang dan berkembang di Jawa Timur dipengaruhi oleh kultur atau budaya Jawa, sementara disisi lain budaya Jawa Timur semakin diperkaya oleh ajaran Islam. Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan ciri yang khas sebagai budaya yang sinkretis, walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monopolitik.

---

<sup>18</sup>Jurnal Jom *FISIP*. Vol. 1 No. 2, Oktober 2014: hlm. 5.

Perkawinan adat Jawa Timur memuat beberapa prosesi, sebelum ke acara intinya sendiri yaitu acara perkawinan. Adapun gambaran pelaksanaan upacara kidung, sebagaimana berikut:

a. Melamar

Melamar ialah pendekatan pertama yang lebih serius sebelum adanya perkawinan.

b. Sisetan

Ketika sudah diterima dalam lamaran pertama disini ada juga lamaran kedua yaitu dengan bahasa Jawa disebut dengan sisetan (ikatan) menentukan hari perkawinan dan sekaligus tukar cincin.

c. Menyekar

Sebelum perkawinan dilangsungkan ada tradisi yang harus mereka lakukan yaitu menyekar yang artinya meminta doa kepada nenek moyang yang sudah meninggal.

d. Kidung

Kidung ialah pembacaan tembang-tembang yang berisikan petuah-petuah atau nasihat yang berbahasa Jawa, sebagai pesan moril kepada calon pengantin sebelum membina rumah tangga.

- e. Perkawinan Merupakan acara inti dengan banyak hal yang harus dipersiapkan, salah satunya persiapan pembuatan Kembar Mayang. Adapun tanaman dan bunga yang ada pada kembang mayang itu sendiri ialah mayang, janur kuning, andong, bringin, melati, mawar, kenanga, sirih, kasmir dan lain-lain yang masuk dalam kembang tujuh rupa.

Pada lima tahapan diatas, jika dikaitkan tentang pandangan dan aturan Islam terhadap perkawinan, secara langsung tidak dijelaskan secara rinci di dalam dalilnya mengenai bagaimana seharusnya proses perkawinan tersebut diselenggarakan, namun satu hal yang pasti segala sesuatu yang diperbuat manusia terlebih dalam melakukan hal-hal yang sakral seperti sebuah pernikahan, harus memenuhi kaidah umum dalam agama yaitu tidak melakukan halhal yang dilarang oleh agama dan sebaliknya mendahulukan kepentingan agama jika ada kepentingan lain dalam maksud pelaksanaannya.

##### 5. Pernikahan Adat Jawa Barat

Pernikahan merupakan bagian dari budaya, dalam sebuah tradisi pernikahan terdapat ritual yang berdasarkan adat istiadat sesuai dengan daerah asal pengantin dan di percaya oleh masyarakatnya. Dalam upacara pernikahan di daerah Jawa barat terdapat nilai-nilai dan



norma-norma yang mempunyai fungsi dalam mengatur serta mengarahkan tingkah laku setiap anggota masyarakatnya.<sup>19</sup>

Dengan demikian, tata upacara pernikahan di daerah Jawa barat merupakan perpaduan dari unsur sifat, karakteristik, kepercayaan dan agama, yang kesemuanya saling menopang satu sama lain. Setiap upacara, baik sebelum waktu pelaksanaan maupun sesudah perkawinan mengandung unsur tujuan, tempat, waktu, alat-alat dan jalannya upacara. Adapun tahapan-tahapan upacara di daerah Jawa barat yaitu:

a. Sebelum Upacara Pernikahan

Tahapan upacara tersebut dilaksanakan sesuai dengan ekonomi dan situasi yang ada pada waktu, namun tidak boleh menyimpang dari tata cara pokok adat istiadat. Tahapan upacara perkawinan di beberapa daerah Jawa barat, secara jelas diuraikan sebagai berikut:

1) Melamar atau Meminang

Melamar adalah satu tahapan yang menunjukkan (menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan dengan perantara seseorang yang dipercayai. Tujuan lamaran ini adalah untuk

---

<sup>19</sup> Agoes, Artati, "Perkawinan Adat Sunda" (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm.4.

menanyakan kepada kedua orang tua perempuan, apakah anak yang dimaksud masih sendiri atau sudah ada yang punya. Dalam Islam pinangan disunnahkan dan dianjurkan kepada manusia. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, bila akan menikahkan anaknya, orang tua pria perlu berkunjung ke rumah orang tua wanita yang menjadi pilihan anaknya.<sup>20</sup> Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendapatkan keterangan lebih jelas mengenai data pribadi wanita yang dimaksud, seperti apakah wanita itu, sudah mempunyai pacar atau belum dan juga hal lain yang dipandang perlu dalam memperdalam pengetahuan terhadap calon pasangan yang akan menjadi teman hidup anaknya.

## 2) Upacara Ngeuyeuk Seureuh

Biasanya upacara ini dilaksanakan pada malam hari sebelum akad nikah di rumah orang tua calon pengantin wanita. Adapun pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seseorang yang benar-

---

<sup>20</sup>Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5 No 1, Januari-Juni 2022, Hlm 6.

benar tahu tentang upacara ini, yang disebut pengeuyeuk. Upacara ngeuyeuk seureuh ini dilakukan pada malam hari. Pada masyarakat Jawa barat umumnya, upacara ini tidak boleh dihadiri oleh sembarang orang, tetapi beberapa masyarakat daerah Jawa barat saja, para pendukung dalam upacara ini boleh siapa saja dan tidak ada larangan. Namun karena upacara ini dilakukan malam hari, jarang sekali anak-anak kecil atau yang dianggap belum berumur ikut menonton. Dalam upacara ini, kedua mempelai laki-laki dan perempuan mempersiapkan peralatan pengantin yang akan dipakai besok, seperti pakaian pengantin laki-laki dan wanita, sepatu, kosmetik, tikar, peralatan sawer dan lain-lain. Semua barang-barang yang sudah disiapkan tadi ditumpuk jadi satu dalam ayakan (alat penyaring).

### 3) Upacara Seserahan

Seserahan artinya menyerahkan atau memasrahkan. Upacara ini biasanya berlangsung sebelum akad nikah dilaksanakan. Menurut

Hilman Hadi, dalam upacara ini orang tua calon pengantin pria menyerahkan putranya kepada orang tua pengantin putri untuk dikawinkan dengan putrinya sambil membawa barang-barang keperluan calon pengantin. Hal semacam ini sebenarnya bukan menjadi kewajiban setiap pengantin pria, sebagian calon pengantin pria cukup menyerahkan uang saja.<sup>21</sup>

b. Upacara Pada Saat Perkawinan

Upacara perkawinan lazimnya dilangsungkan di rumah orang tua calon pengantin wanita. Pada hari perkawinan pria diantar dengan *iring-iringan* dari suatu tempat yang telah ditentukan menuju ke rumah calon pengantin wanita. Dalam *iring-iringan* tersebut biasanya pengantin pria dipayungi. Adapun tahap pelaksanaan perkawinan di daerah Jawa barat sebagai berikut:

1. Akad Nikah

Upacara perkawinan di kalangan masyarakat Kabupaten Kuningan prinsipnya tidak banyak berbeda dengan anggota masyarakat lainnya yang tinggal di luar Kabupaten Kuningan. Artinya bahwa sebelum kedua

---

<sup>21</sup>Jurnal Artefak, Vol. 6 No. 2 (2019), hlm. 79.

mempelai melangsungkan akad nikah, mereka lebih dulu harus memenuhi persyaratan administrasi. Upacara akad nikah di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan ijabqabul yang disaksikan oleh dua orang saksi. Ijab artinya pernyataan dari ayah mempelai wanita yang bertindak sebagai wali. Namun jika ayahnya berhalangan tidak bisa hadir karena sakit atau sudah meninggal, peran ayah bisa digantikan oleh orang yang diberi kuasa untuk bertindak sebagai wali.

## 2. Sungkem

Upacara ini merupakan upacara adat yang sangat berkesan. Upacara ini akan menimbulkan perasaan terharu yang luar biasa, baik bagi kedua mempelai maupun bagi hadirin yang ikut menyaksikannya. Dalam upacara ini mula-mula pengantin wanita sungkem kepada ibunya, kemudian bertukar, pengantin laki-laki kepada mertua perempuan dan pengantin wanita sungkem kepada ayahnya, begitu seterusnya kepada orang tua pihak lakilaki dengan cara yang sama. Adapun arti sungkem yang dilakukan oleh kedua pengantin ke hadapan orang tua serta keluarga yang lebih tua (pinisepuh) dari kedua belah pihak, menunjukkan tanda

bakti dan rasa terima kasih atas bimbingan dari lahir sampai perkawinan. Selain itu kedua pengantin mohon do'a restu dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru agar selalu mendapatkan berkah dan rahmat Tuhan.

c. Upacara Setelah Perkawinan

Walaupun pasangan pengantin tersebut sudah dinyatakan sah sebagai suami istri, namun karena mereka merupakan bagian dari masyarakat adat, maka upacara perkawinannya masih harus dilanjutkan dengan prosesi berikutnya yang didasarkan pada adat dan tradisi leluhurnya.

Upacara *Sawer* dilakukan setelah selesai akad nikah, pasangan pengantin duduk di kursi yang ditaruh di depan rumah memelai wanita yang disaksikan ratusan pasang mata. Tempat yang digunakan untuk upacara *sawer* merupakan tempat terbuka yang biasa disebut tempat penyaweran. Pasangan pengantin tersebut didampingi oleh seorang pemegang payung dan didepannya berdiri juru *sawer* atau biasa disebut *penyawer*. Juru *sawer* ini umumnya kaum wanita. Upacara *sawer* diawali dengan mengucapkan *ijab kabul* oleh *penyawer*, kemudian dilanjutkan dengan melantunkan syait atau puisi *sawer*. Puisi *sawer* adalah puisi

yang biasa dilagukan pada waktu upacara sawer seperti pada waktu upacara khitanan dan perkawinan.

Upacara *Nincak Endog* (injak telur) Setelah upacara sawer dilanjutkan dengan upacara *nincak endog*.Kedua pengantin dipersilahkan berdiri menuju tangga rumah.Pengantin pria berdiri di bawah tangga dan pengantin wanita berdiri di anak tangga rumah yang lebih tinggi sambil membawa kendi dan saling berhadapan muka.Dalam pelaksanaanya pengantin pria langsung menginjak endog (telur) yang ditaruh di atas papan ijakan.Telur itu harus pecah dengan sekali menginjaknya.Kemudian mempelai perempuan mencuci kaki mempelai laki -laki dengan air kendi sambil diterangi oleh lilin atau Pelita, dan kendi yang kosong langsung dihempaskan ke tanah hingga hancur.Setelah itu mempelai perempuan masuk ke dalam rumah, sedangkan mempelai laki-laki berdiri di muka pintu untuk melaksanakan upacara buka pintu.

Upacara *Muka Panto* (Buka Pintu) Upacara *muka panto* merupakan suatu percakapan atau proses tanya jawab antara pengantin pria yang berada di luar rumah dengan pengantin wanita yang berada di dalam rumah. Proses tanya jawab itu dilaksanakan oleh kedua mempelai sendiri, tetapi pada

umumnya diwakili oleh masing- masing pendampingnya dengan cara dilagukan. Hal ini karena syair merupakan tanya jawab dan mengandung petuah- petuah atau nasihat-nasihat. (Lihat lampiran syair buka pintu).

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat Jawa barat masih mempertahankan tradisi ritual adat antara lain karena masyarakat di daerah Jawa barat mempunyai tingkat solidaritas yang sangat tinggi, seperti dalam setiap upacara mereka selalu saling membantu dan tolong menolong sehingga tradisi ini tidak luntur dan tetap dijalankan. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam perjalanan hidup setiap orang adalah upacara perkawinan adat.

#### B. Bentuk-Bentuk Sanksi Dalam Tradisi Adat Jawa

Masyarakat Jawa biasanya menyebut perkawinan itu dengan istilah mantu. Yang maksudnya mengantu-ngantu artinya sangat ditunggu-tunggu sementara pengantin dalam bahasa Jawa adalah *pinanganten* yaitu berasal dari dapurdan sirih, terdapat pada tumbuh-tumbuhan di tanah. Pinang dan Ganten ini akhirnya menyatu dalam kuyahan saat orang makan sirih. Istilah ini maksudnya asam di gunung dan garam di laut, bertemu dalam belanga. masyarakat secara langsung melalui



pembatasan pergaulan atau interaksi sosial seperti pengucilan.<sup>22</sup> yang berasal dari kultur berbeda akan bersatu dalam sebuah harmoni keluarga yang saling melengkapi kekurangan masing-masing sehingga tercipta keluarga bahagia.<sup>23</sup>

#### 1. Sanksi Kebo Balik Kandang

Sejarah sanksi perkawinan Kebo Balik Kandang menurut Kiai Hanafi, salah seorang tokoh Agama, tradisi kebo balik kandang adalah Tradisi yang di wariskan oleh para raja-raja zaman dahulu kala, yang dimana daerah Jawa Timur merupakan daerah yang dulunya dikuasai oleh Belanda dan Kesultanan Yogyakarta, sedangkan daerah Nganjuk sendiri merupakan mancanegara kesunanan Surakarta. Adanya tradisi larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang dipengaruhi oleh Kebudayaan asing dan juga pemeluk Agama diluar dari Islam seperti Hindu, Budha dan Katholik.

Tradisi atau kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak Lama, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, Biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Menjadi tradisi

---

<sup>22</sup>Wahyuni, Penerapan Sanksi Adat Rambu Langi Terhadap Kawin Lari Di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, *Skripsi* (MakassarDepartemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018). Hlm 57.

<sup>23</sup>M. Hari Wijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), Hlm 14.

Kebo Balik Kandang yang dilakukan Ketika seseorang merantau ke tempat lain, kemudian setelah mereka Berhasil mencapai kesuksesan, atau gagal dalam rantauannya mereka Kembali ke tempat asalnya. Kedua, tradisi Kebo Balik Kandang yang tidak Boleh dilakukan ketika akan melangsungkan suatu perkawinan. Misalnya, apabila orang tua laki-laki lahir di kota A, kemudian orang tua laki-laki tersebut pindah ke kota B dan menikah di kota B dengan salah satu Perempuan yang ada di kota B, kemudian seiring berjalannya waktu Keduanya memiliki anak, baik anak itu laki-laki maupun anak perempuan, setelah anak laki-laki maupun perempuan itu tumbuh dewasa, kedua orangtua tersebut ingin menikahkan anaknya dengan salah seorang yang berasal dari kota kelahiran orang tua laki-lakinya (kota A), maka hal demikian dinamakan dengan Kebo Balik Kandang.

Tradisi Kebo Balik Kandang adalah sesuatu yang turun-temurun dari orang-orang zaman dahulu, yang dipengaruhi oleh bangsa asing yang masuk ke peradaban Jawa, baik dari etnis budaya, suku bangsa maupun Agama. Pengertian tradisi Kebo Balik Kandang dalam kiasan Jawa adalah apabila diuraikan suku katanya satu-persatu, maka arti dari kata “Kebo” dapat diartikan sebagai “Obyek

(orangnya)”, kemudian untuk kata “Balik”diartikan sebagai “Pulang” dan untuk kata “Kandang” diartikan sebagai“Rumah”.

Perkawinan menurut adat merupakan perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua (termasuk anggota/kerabat) untuk memberikan peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terkait dalam perkawinan menurut hukum adat setempat.<sup>24</sup>

Setiap perkawinan pada adat Jawa biasanya terdapat banyak makna yang terkandung dalam setiap prosesinya. Hal yang menjadi makna dalam suatu perkawinan adalah pantangan-pantangan yang ada dan tidak boleh dilanggar, karena apabila melanggar dari pantangan tersebut dapat menyebabkan celaka dan tidak langgengnya pernikahan yang di jalannya.

Mitos dianggap sebagai pengetahuan tentang kata-kata atau ucapan, kata-kata atau ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa tapi dapat di katakan sebagai ucapan yang suci

---

<sup>24</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*.....Hlm 46.

yang mengandung ilham atau wahyu. keberadaan mitos sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang masih bersifat tradisional. Mitos yang telah berlalu tidak mudah untuk di sisihkan dari kehidupan sehari-hari terutama pada masa lalu karena jika melanggar pantangan pasti akan kualat atau sering disebut dengan kata *pamali*.

Dalam adat perkawinan Jawa terdapat beragam peraturan adat yang harus dilaksanakan dan ditinggalkan, salah satunya adalah larangan perkawinan Kebo Balik Kandang, tradisi Kebo Balik Kandang itu adalah tradisi yang sudah lama ada di masyarakat Jawa khususnya di bagian Timur, dan masyarakat yang tahu akan tradisi itu, tidak berani untuk melanggarnya, karena apabila melanggar dari tradisi tersebut dapat membahayakan keluarga.<sup>25</sup> Salah satu sanksi tersebut adalah keluarga akan di usir dari kampung tersebut.

## 2. Sanksi Menikah di Bulan Syuro

Bulan Syuro sebagai bulan keramat sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan, dan sebagainya tidak berani melakukan, berarti tidak boleh.<sup>26</sup> Akan tetapi

---

<sup>25</sup>Mohammad Ziad, 2017. Hlm 60.....

<sup>26</sup>Jurnal *USRATUNA* , Vol. 1. No. 2, Jul 2018.Hlm 25.

masyarakat Islam-Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Syuroitu merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu memuliakan bulan Syuro ini maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia “tidak kuat” atau memandang “terlalu.lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu

Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang “kuat” untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Syuro ini dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton, dimana rakyat biasa akan “kualat” jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu. Sementara bagi masyarakat Islam-Jawa, sultan dipandang sebagai “wakil Allah” (khalifatullah) di muka bumi. Maka gelar sultan ini dianggap sebagai simbol perilaku agung, sehingga disebut ngarso dalem (yang di depan anda) atau sampeyan dalem (kaki anda), dimana rakyat memiliki posisi di bawah sultan.

Adapun sanksi lain di masyarakat Jawa yaitu:

a) Posisi Rumah Berhadapan

Posisi rumah yang berhadapan menjadi permasalahan bagi calon pasangan yang akan menikah dalam adat Jawa. Masyarakat Jawa meyakini jika

pernikahan tetap dilaksanakan maka dalam pernikahannya mengalami musibah atau kesialan seperti kekurangan rezeki, atau salah satu keluarganya ada yang meninggal. Jadi masyarakat setempat sepakat membuat sanksi apabila tetap terjadi pernikahan tersebut maka salah satu calon mempelai harus pindah rumah terlebih dahulu.

b) Wetonan

Bila calon jodoh itu tidak sesuai dengan hari kelahirannya, orang Jawa menyebutnya dengan istilah *neptune ora cocok* (neptunya tidak cocok).<sup>27</sup> Adapun istilah *neptu* berasal dari kata-kata yang berarti sesuai atau tidak sesuai. Maka perjodohan diantara mereka dapat digagalkan, karena memungkinkan hidup suami istri itu tidak bahagia. Di antara langkah-langkah yang dilakukan dalam menghitungnya adalah: pertama, menghitung jumlah *neptu* (hari kelahiran) calon pengantin wanita ditambah jumlah hari kelahiran calon pengantin laki-laki dibagi 5. Kedua, menggunakan perhitungan hari kelahiran laki-laki dan wanita dan

---

<sup>27</sup>Ahmad Zaenul Aziz, "Tradisi Wetonan di Desa Segaralangu," *Skripsi*(Jakarta Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2020). Hlm 36

aksara Jawa. Pertimbangan lain adalah keturunan dan watak. Pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bobot, bebet, dan bibit dalam membina hubungan suami isteri. Apabila pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak cocok maka pernikahan mereka dapat digagalkan.

c) Sedulur pancer wali atau pancer lanang.

Bila calon itu (anak gadis) anak saudara laki-laki ayah, orang Jawa menyebutnya dengan istilah sedulur pancer. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat adat Jawa, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian, kematian dan sebagainya. Sehingga penundaan bahkan pembatalan pernikahan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam hal ini, pihak calon pasangan suami istri sangat dikecewakan akan adanya pembatalan tersebut sehingga tak jarang banyak yang frustrasi. Bukan karena

ketidakcocokan lahir batin di antara mereka tetapi karena adanya semacam "rambu-rambu" larangan menikah yang sudah menjadi norma dalam masyarakat.

Adanya ketetapan-ketetapan yang dijadikan tradisi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam bahkan tidak ada ajaran Islam yang mengatur tentang larangan pernikahan berdasarkan tradisi adat, adapun larangan nikah dalam konteks Islam adalah larangan menikah karena nasab, sepersusuan dan karena ada hubungan pernikahan serta sebab syara' lainnya.

Tradisi kepercayaan masyarakat adat Jawa merupakan kebiasaan yang terus dilakukan dari generasi ke generasi di dalam sebuah masyarakat. Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh namun bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir di saat itu juga.

Suatu tradisi akan dipertahankan jika tradisi itu masih memiliki peran bagi kehidupan masyarakat, akan tetapi jika sudah tidak memiliki peran maka secara perlahan akan terkikis



dan tergantikan oleh perubahan zaman. Menurut khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>28</sup>

Tradisi merupakan warisan masa lalu yang dilestarikan terus hingga sekarang, dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan. Kepercayaan merupakan sejumlah konsep abstrak yang di konstruksikan oleh setiap individu yang memberi makna pada lingkungan sosial, natural dan keagamaan. Seluruh kehidupan individu dikonstruksikan, diekspresikan, dan direkonstruksikan bangsa lain.<sup>29</sup>

### 3. Sanksi Pernikahan Melangkahi Kakak

Arti kata melangkahi. Melangkahi memiliki asal kata Langkah yaitu gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan). Pada kata melangkahi, asal kata langkah ditambahi dengan imbuhan me – i sehingga menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar,

---

<sup>28</sup> Ana Latifah, “Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Tradisi Satu Sura”, *skripsi*(Semarang Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo,2014). Hlm 24.

<sup>29</sup>Wahyu Rasyid, *Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: UII Press, 2011), hlm. 19.

mendahului (kawin, memperoleh sesuatu, dsb), melewati, tidak mengikutsertakan.

Arti kata kakak. Kakak artinya saudara tua (menurut Silsilah), panggilan kepada orang yang dianggap lebih tua, panggilan kepada suami. Dari suku kata tersebut dapat penulis definisikan bahwa pernikahan melangkahi kakak yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara tua menurut silsilah. Maksudnya adalah pernikahan yang dilakukan seorang dengan mendahului kakak kandungnya.

Di dalam Adat Jawa disebut dengan *Langkah* yang berasal dari kata dasar *langkah* yang berarti lompat. Upacara *langkah* disini dimaksudkan apabila calon pengantin menikah mendahului kakaknya yang belum menikah, maka sebelum melaksanakan prosesi tersebut, calon pengantin harus meminta izin kepada kakak yang dilangkahi.<sup>30</sup>

Menurut masyarakat Jawa, hal ini merupakan sesuatu yang kurang baik untuk dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi yang diberikan kepada calon pengantin apabila melaksanakan perkawinan ngelangkahi. Sanksi tersebut berupa *Sengadek*.

---

<sup>30</sup> Sri Puji Lestari, Tinjauan Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7. No. 1 Januari – Juni 2020. Hlm 137.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2022 sampai selesai. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

##### B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu tokoh adat serta masyarakat yang melakukan pernikahan langkahan di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, untuk memberikan penjelasan terhadap sanksi hukum adat dalam pernikahan Jawa.

##### C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terhadap fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>31</sup> Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah sosial, dan lain-lain. Tujuan peneliti memilih metode

---

<sup>31</sup>Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm. 2.

penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha mengetahui dan memahami dengan cara wawancara kepada tokoh adat di desa Labuhan Labo.

#### D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari pandangan tokoh adat dan masyarakat yang melakukan langkahan di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

##### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari buku yang berkaitan dengan *Sanksi Hukum Adat*, literatur-literatur maupun jurnal ilmiah.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Wawancara (Interview)

Yaitu tanya-jawab yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap empat orang di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara terkait Sanksi Hukum Adat Jawa berupa *Sengadek*.

##### 2. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis berupa buku-buku, serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

### 3. Observasi

Dalam metode ini, peneliti akan mengumpulkan data dan mencatat informasi mengenai sanksi hukum adat sebagaimana telah disaksikan oleh peneliti. Data tersebut diambil berdasarkan hasil pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan.

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

## 2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- a. Alat rekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.
- b. Kamera handphone, dipergunakan untuk mengambil foto/gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif induktif. Metode kualitatif sebagai perosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari tokoh adat di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Kemudian pada aplikasinya data yang diperoleh diklasifikasikan dan dianalisa dengan cara berfikir induktif yaitu menganalisa data yang bersifat khusus, dalam hal ini pandangan tokoh adat di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara terhadap *Sanksi Hukum Adat* kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHARUAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Labuhan Labo Kec. Padangsidempuan Tenggara**

Desa Labuhan Labo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Desa Labuhan Labo terletak pada Lintang Selatan 1°21' 24" N dan Lintang Utara 99°19'24"E. Koordinat Lintang 1 35 785 dan Koordinat Bujur 99 32 300. Dengan luas wilayah 307, ketinggian Lokasi 289, Luas Lahan Pertanian 57 dan Luas Lahan Perkebunan 216.

Desa Labuhan Labo berpenduduk mencapai 1. 612 dengan uraian jumlah kepala keluarga 442 dengan jumlah RT 5, Surat Keterangan Tidak Mampu 27, Penduduk belum KTP 20 dan Penduduk belum KK 25. Dan Pendudukan Suku Jawa mencapai 85% Sedangkan Suku Batak 15%.

##### **2. Sejarah Singkat Desa Labuhan Labo Kec. Padangsidempuan**

Desa Labuhan Labo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, pada tahun 1940 desa ini dikenal sebagai desa Ranjo Batu, penduduk setempat mengartikan bahwa Ranjo Batu adalah pengikat yang keras , Kepala Desa pertama yaitu H. Muhammad yang membentuk desa tersebut menjadi IV dusun.

Pada tahun 1950 terbentuk desa Labuhan Labo kepala desanya yaitu Pansunan Hasibuan dan membentuk pemekaran dusun menjadi V dusun, yang dimana dusun I disebut dengan Sosopan dusun II disebut Kampung Tengah dusun III disebut Kampung Tobat dusun IV disebut dengan Kampung Lalang dan dusun V disebut dengan Pangkal Dolok. Mayoritas penduduk nya yaitu suku Jawa dan beragama Islam.

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Labuhan Labo Kec. Padangsidempuan Tenggara

- I. KEPALA DESA :HADI SANTOSO**
- II. SEKRETARIS :BANUA HASIBUAN**
- III. OPERATOR :PUTRI AYU**
- IV. KAUR KEUANGAN :PERA NOVITA**
- V. KAUR UMUM DAN PERENCANAAN :KLWON**
- VI. KASI PELAYANAN MASYARAKAT :SUWITO**
- VII. KASI PEMERINTAHAN :ASMUL FAUZI HRP**
- VIII. KADUS I :SUHEDI**
- IX. KADUS II :SUNARNO**
- X. KADUS III :SUPRATNO**
- XI. KADUS IV :RAHMAT TONI**
- XII. KADUS V :ROMADONI HRP**



## B. Sanksi Hukum Adat Dalam Pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara

Salah satu sanksi hukum adat dalam pernikahan Jawa yaitu sanksi terhadap pernikahan Melangkahi. Pelangkah di dalam Adat merupakan sesuatu yang harus ada apabila di dalam pernikahan tersebut terdapat kakak dari calon pengantin yang belum menikah. Di dalam adat Jawa hal ini dinamakan Langkahan, langkahan terjadi apabila si gadis mempunyai kakak laki-laki atau perempuan yang belum menikah.

Adat Jawa mengajarkan di dalam sebuah pernikahan adat bahwa apabila seseorang ingin menikah akan tetapi terdapat kakaknya yang belum menikah terdapat dua pilihan, yaitu menunggu hingga kakaknya menikah terlebih dahulu atau dapat tetap menikah dengan melangkahi kakaknya dengan syarat seseorang yang ingin melangkahi kakaknya itu harus memenuhi sanksi hukum adat yaitu *Sengadek*, berupa satu set pakaian. Oleh karena itu, langkahan atau pelangkah berlaku hanya kepada abang atau kakak yang dilangkahi.

Peneliti telah melakukan survei dan wawancara ke Desa Labuhan Labo Kec. Padangsidempuan Tenggara, peneliti berhasil mewawancarai Tokoh Adat yang berada di Dusun I, II, dan III. Tokoh adat dusun I dikenal dengan sebutan “Mbah Surep”. Beliau memberikan penjelasan mengenai sanksi hukum adat dalam pernikahan melangkahi di dalam adat Jawa yang dimana beliau menyampaikan:

Pernikahan melangkahi yaitu pernikahan yang mendahului saudara tua menurut silsilah. Maksudnya pernikahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya. Di dalam adat Jawa disebut Langkahan. Akan tetapi pernikahan tersebut mempunyai kendala akan terhambatnya pernikahan, karena adik harus meminta izin kepada kakak agar di perbolehkan menikah terlebih dahulu. Di dalam Adat Jawa *pamali/ora ilok* jika di langkahi akan susah mendapatkan jodoh. Tata cara pelaksanaan *Sengadek* tersebut dilakukan pada saat seserahan. Dihadirkan kakak kemudian pemberian sanksi tersebut kepada kakak yang disebut dengan *Sengadek*.<sup>32</sup>

Selanjutnya Tokoh Adat di Dusun II yaitu Bapak Muhasim memberikan penjelasan beliau menyampaikan bahwa:

Beliau menuturkan bahwa pernikahan melangkahi kakak hanyalah melanggar adat. Meskipun berpotensi menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, seperti penghalangan pernikahan. Beliau menanggapi hal itu bahwa “kalau adat sudah bertentangan dengan syariat maka adat harus melebur diri untuk ikut syariat”. Beliau juga menambahkan bahwa “memang ada kaidah “Al-a’dah Adawah” yang artinya meninggalkan kebiasaan maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Tetapi itu adalah adat yang dianggap tidak bertentangan. Pada dasarnya di Desa Labuhan Labo tidak dibolehkan melaksanakan pernikahan Langkahan. Karena menurut orang Jawa *pamali*. Akan tetapi jika kakak menerima lahir dan batin ingin dilangkahi maka tidak dipermasalahkan. Sanksi hukum Adat Langkahan tersebut berupa *Sengadek*, dimana *Sengadek* tersebut di terima sebelum dilangsungkan pernikahan dilakukan pada saat seserahan. Karena hal itu dari pihak adik memberikan satu set pakaian (*Sengadek*) kepada kakaknya.<sup>33</sup>

Tokoh Adat di Dusun III yaitu Bapak Wagirin memberikan penjelasan bahwa:

Pernikahan adalah pertemuan antara komitmen dua insan untuk menjadi satu dalam ikatan rumah tangga. Jadi pernikahan langkahan merupakan pernikahan yang mendahului saudara kandung yang paling tua. Dan harus meminta restu kepada saudara yang ingin dilangkahi tersebut. Akan tetapi jika pernikahan tersebut masih bisa diundur alangkah baiknya jika saudara yang paling tua menikah terlebih dahulu. Karena didalam adat Jawa melangkahi itu

---

<sup>32</sup> Mbah Surep, Tokoh Adat Dusun I, Wawancara Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsampung Tenggara, 20 November 2022.

<sup>33</sup> Muhasim Tokoh Adat Dusun II, Wawancara Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsampung Tenggara, 5 November 2022.

tidak bagus akan menimbulkan bencana bagi yang dilangkahi. <sup>34</sup>Budaya seperti itu memang dari dahulu sudah ada, makanya sampai sekarang mayoritas tetap ada.

Berdasarkan wawancara penulis di dusun I,I, dan III terdapat 6 pasangan yang melangkahi saudara nya, pasangan tersebut yaitu:

1. pasangan Arianto dan Fitri bahwa ketika ingin melangkahi mereka meminta restu kepada kakaknya agar diperbolehkan lebih awal menikah, kakaknya hanya terdiam dan langsung masuk kamar, dalam hal ini kakaknya tidak mau dilangkahi. Kurang lebih 6 bulan lamanya kakaknya mengizinkan mereka. Dan dikenakan sanksi yang sudah berlaku.<sup>35</sup>
2. Pasangan Musdalifah Nasution dan Trisno ketika ingin melaksanakan pernikahan pasangan tersebut menanyakan kepada kakaknya calon mempelai laki-laki apakah mau dilangkahi beliau mengatakan bahwa ikhlas jahir dan batin. Akan tetapi mereka tidak mampu memenuhi sanksi tersebut, karena mereka menikah didasari kawin lari. Dilihat dari umur mereka baru SMA kelas 2. Jadi Tokoh Adat memberikan keringanan sanksi tersebut dipenuhi ketika mereka sudah menikah.<sup>36</sup>
3. Pasangan Joko Saputro dan Ratini Harahap yaitu abang yang ingin dilangkahi tidak mempersulit mereka yang ingin menikah terlebih

---

<sup>34</sup>Wagirin, Tokoh Adat Dusun III, Wawancara Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, 4 Desember 2022.

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan, Ibu Fitri, *Istri dari Bapak Arianto*. Pada Tanggal 5 Desember 2022, Pukul 13:25 WIB.

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan, Pasangan Musdalifah Nasution dan Trisno. Pada tanggal 06 Desember 2022, Pukul 11.00 WIB.

dahulu, karena mereka telah kawin lari. Akan tetapi sanksi hukum tersebut tetap harus diberikan.<sup>37</sup>

4. Pasangan Ratno dan Wulandari mereka terhambat menikah dikarenakan Wulandari ingin melangkahi abangnya, akan tetapi beliau tidak setuju di langkahi karena di dalam adat Jawa jika dilangkahi akan susah dapat jodoh, apalagi umurnya sudah mencapai 32 tahun. Maka mereka menunggu abangnya sampai menikah terlebih dahulu, akan tetapi sekitar 10 bulan mereka menunggu, abangnya sadar bahwa jodoh tidak bisa dipaksakan, maka dari itu abangnya mengizinkan mereka menikah terlebih dahulu.<sup>38</sup>
5. Pasangan Nanang Kusaini dan Tuti mereka terhambat menikah karena kakaknya tidak mau dilangkahi, mereka meminta restu selama 1 tahun agar kakaknya berkenan dilangkahi, dan membayar sanksi tersebut.
6. Pasangan Tuti Subagio dan piyan alasan mereka melangkahi karena sudah siap lahir dan batin, akan tetapi terhambat pernikahannya dikarenakan menunggu saudaranya menikah karena tidak ingin di langkahi, pasangan tersebut menunggu selama 1 tahun 2 bulan. Akan tetapi, jodoh saudaranya belum datang, maka dari itu saudaranya

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan, Ibu Ratinih, *Istri dari Bapak Joko Saputro*. Pada tanggal 06 Desember 2022, Pukul 13:20 WIB.

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan, Pasangan Ratno dan Wulandari. Pada tanggal 08 Desember 2022, Pukul 14:06 WIB.

mengizinkan mereka menikah terlebih dahulu. Dan pasangan tersebut memberikan *sengadek* atau sanksi mereka.

Berdasarkan larangan menikah melangkahi, terjadi karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu di daerah tersebut, yang menjadi doktrin bagi para keturunannya untuk mau mengikuti peraturan tersebut. Bahkan sampai ada orang tua yang melarang dan menolak lamaran seseorang hanya karena kakaknya atau saudaranya yang lebih tua belum menikah, karena mereka sangat menjunjung tinggi adat istiadat yang telah ada dari leluhurnya, sehingga mereka berani mengesampingkan hak dan nasib dari anak mereka sendiri.

Sedangkan dalam Islam, apa yang mereka lakukan tidak pernah ada dalam dalil dan syariat islam. Karena dalam Hukum Islam tidak pernah ada larangan ataupun hadits yang melarang seseorang untuk menunda suatu pernikahan karena ada saudara yang belum menikah, justru islam sangat menganjurkan agar seseorang menyegerakan suatu pernikahan. Sebagaimana sabda rasulullah:

إتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ (رواه مسلم)

Artinya : “*Bertakwalah kepada allah dan berbuat adil di antara anak-anak kalian.*” Dari hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa, tidak ada satu orang pun yang dapat menghalangi niat seseorang untuk menikah, orang tua sekalipun tidak akan bisa, bahkan rasulullah sangat menyarankan apabila ada

seorang anak gadis yang akan menikah dan sudah ada orang yang meminangnya dan orang tersebut sudah sesuai dan sekuflu dengan sang gadis dan tentunya dengan syarat orang tersebut harus berakhlak mulia dan berakhlak dengan akhlak Islam walaupun sang gadis masih mempunyai saudara yang belum menikah maka mereka harus segera dinikahkan, karena untuk mencegah timbulnya fitnah atau hal buruk lainnya.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi ini, di dalam Fiqh tidak membahas mengenai pernikahan melangkahi. Maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya seperti apakah yang Islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang sudah diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela.

Sebagaimana nikah disyariatkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

*Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan*

*memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Q.S An-Nur: 32.)*<sup>39</sup>

Melihat dari ayat diatas, dapat penulis argumentasikan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada Fiqh. Meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.

Adat dikelompokkan kepada adat atau urf yang shahih. Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau urf terbagi menjadi 2 macam, yaitu urf sahih dan urf fasid. Urf sahih ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara", juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan urf fasid yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat
2. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu
3. Adat itu telah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya

---

<sup>39</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, hlm. 354.

4. Adat itu tidak bertentangan dengan nash

C. Kajian Terhadap Sanksi dalam Tradisi Adat Jawa Menurut Hukum Islam

Setelah melakukan wawancara kepada 6 pasangan suami istri yang telah melaksanakan di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, maka akan diuraikan sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Sanksi Hukum
1.	Arianto dan Fitri	Sengadek
2.	Musdalifah Nasution dan Trisno	Sengadek
3.	Joko Saputro Ratinih	Sengadek
4.	Ratno dan Wulandari	Sengadek
5.	Nanang Kusaini dan Tuti	Sengadek
6.	Piyan dan Tuti Subagio	Sengadek

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari beberapa informan tersebut, bahwa pelaksanaan sanksi adat tersebut sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Dan mereka siap meminta izin sampai bertahun-tahun menunggu saudari atau saudaranya meskipun mereka sudah siap. Meskipun di dalam Hukum Islam sudah tertera bahwa menunggu saudara menikah tidak



menjadi acuan bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Sebagaimana syarat-syarat nikah yaitu:

Adapun syarat-syarat nikah sebagai berikut:

1. Islam
2. Bukan Mahram
3. Wali
4. Sedang tidak ihram
5. Bukan paksaan

Di jelaskan di dalam rukun nikah bahwa terdapatdiantaranya calon mempelai laki-laki dan perempuan dan dikaitkan kepada syarat-syarat menikah bahwa tidak terdapat di dalam syarat-syarat tersebut saudara tidak boleh dilangkahi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Q.S An-Nur: 32.)*<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, hlm. 354.

Melihat dari ayat diatas, dapat penulis argumentasikan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada Fiqh. Meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip. Bahkan di dalam kaidah fiqh menyebutkan bahwa:

العادة محكمة

*“Adat itu dapat menjadi dasar hukum”*

Menurut ulama dalam kaidah ushul fikih berpendapat bahwa di dalam kaidah bahwa adat istiadat yang bisa dijadikan hukum. Dalam hal demikian berkaitan dengan adat istiadat, dalam sanksi adat dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo ini dapat dipandang dari segi ushul fikih yaitu ‘urf fi’li yang mana berbentuk perbuatan.

Dari hasil wawancara yang di peroleh oleh peneliti, bahwa masyarakat menyadari tidak ada larangan menikah melangkahi di dalam hukum islam, namun masyarakat setempat tetap menaati peraturan di dalam adat Jawa yang mengharuskan adanya sanksi terhadap restu dari sang kakak yang ingin dilangkahi tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi hukum adat dalam pernikahan Jawa di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara salah satunya yaitu sanksi terhadap yang ingin melangkahi kakaknya sanksi tersebut berupa *Sengadek* (satu set pakaian) yaitu pakaian dalam, baju, celana, lobe, dan sarung, mukenah dan gunting. yang diselenggarakan ketika seserahan.
2. Pelaksanaan sanksi *Langkahan* dilakukan ketika pihak laki-laki menghantarkan seserahan kerumah pihak perempuan setelah seserahan dilaksanakan, kemudian pelaksanaan penyerahan sanksiyaitu *sengadek* kepada pihak yang dilangkahi. Pada saat melaksanakan upacara pernikahan adat Jawa terlebih dahulu kakaknya menduduki kursi pelaminan sebelum mereka dan meakukan sungkeman kepada kakaknya. Masyarakat meyakini tradisi ngelangahi di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara karena masih menggunakan adat istiadat Jawa kental.

## B. Saran-Saran

1. Bagi para kakak dan abang yang mempunyai adik, bersikap bijaklah apabila salah satu dari adik kalian akan menikah mendahului kalian, karena mungkin adik kalianlah yang terlebih dahulu dipertemukan jodohnya oleh Allah SWT, percaya bahwa diluar sana Allah telah menyiapkan jodoh untuk kalian, hanya mungkin masih menunggu saat yang tepat untuk dipertemukan dengan kalian. Selalu jaga hubungan baik dengan sang adik, sehingga apabila ada satu atau lain hal yang mengganjal di hati kalian akan ada jalan keluar yang baik bagi kakak ataupun sang adik. Jangan membebankan ataupun menghalangi suatu hal yang diluar kendali kalian kepada adik kalian, apabila hal itu terjadi maka posisikanlah diri kalian kepada sang adik yang akan menikah.
2. Jika saudara yang ingin dilangkahidapat memberikan keridhoan dan mempermudah jalannyamaka tidak menimbulkan beban, maka akan lebih baik jika sanksi hukum adat pelangkahan ini dapat dilestarikan.
3. Kemudian penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan, kekurangan baik dari segi isi maupun segi sistematika penulisannya, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca agar terciptanya kualitas penulisan skripsi di masa yang akan datang dari berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulRahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Pranamedia Group, 2010.
- Abu Yahya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t. 2010.
- Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Ahmad Zaenul Aziz, "Tradisi Wetonan di Desa Segaralangu," Skripsi, Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Ana Latifah, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Upacara Tradisi Satu Sura", Skripsi, Semarang: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Atik Husniawati, "Penerapan Sanksi Hukum Adat di Desa Sumber Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam" Skripsi, Jambi: Jurusan Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*, (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hendrawan, "Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi" Skripsi, Jakarta: Jurusan Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.
- Jurnal Unissula Semarang, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Jurnal Artefak, Vol. 6 No. 2, 2019.
- Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 5 No 1, 2022.

Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 7. No. 1, 2020.

Jurnal USRATUNA , Vol. 1. No. 2, 2018.

Jurnal Jom FISIP. Vol.1 No. 2, 2014.

Jurnal Equilibrium, Volume 5, No. 9, Januari-Juni 2009.

Kementerian Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2024

Mochtar Kusumaatdja. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Alumni, 1999.

Mohammad Ziad Mubarak, “*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi, Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Nur Agung Baharuddin, “*Tradisi Pelangkah Studi Masyarakat Kelurahan Buyut Utara Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah,*” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Shokhan Ulinuha, “*Larangan Perkawinan Kebo Balik Kandang Perspektif Teori Konstruksi Sosial,*” Skripsi, Malang: Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Wahyu Rasyid, *Larangan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: UII Press, 2011.

Wahyuni, “*Penerapan Sanksi Adat Rambu Langi Terhadap Kawin Lari Di Desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara,*” Skripsi, Makassar: Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018.

Yuni Kartika, "Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kaliirejo Kabupaten Lampung Tengah," Skripsi, Lampung:Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020.

Zakiah Darajat, *Imu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

## **DAFTAR WAWANCARA**

Daftar wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "Sanksi Adat Dalam Pernikahan Jawa Di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara".

### A. Narasumber Tokoh Adat di Labuhan Labo

1. Apakah banyak yang melakukan pernikahan Melangkahi di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Bagaimana bentuk perkawinan?
3. Apa sanksi bagi yang melanggar?
4. Bagaimana tata cara pelaksanaan sengadek di Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
5. Untuk apa pelaksanaan itu?
6. Apa akibatnya jika tidak dibuat pelaksanaan tersebut?

### B. Pasangan yang melangsungkan pernikahan langkahan

1. Apa alasan saudara/i melangsungkan pernikahan langkahan?
2. Apakah yang terjadi apabila pasangan langkahan tidak mampu memenuhi sanksi hukum adat?
3. Bagaimana hambatan jika kakak tidak mau di langkahi?



**CURICULUM VITAE**  
**(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



**A. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Wahidah  
NIM : 1910100005  
Tempat, Tanggal Lahir : Palopat Pijorkoling, 06Desember 2001  
Agama : Islam  
Alamat Lengkap : Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan  
Tenggara, Kota Padangsidimpuan.  
Telepon/ No. Hp : 0852-6183-9491

**B. DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : Sabar Santoso  
Nama Ibu : Tumini  
Alamat : Palopat Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan  
Tenggara, Kota Padangsidimpuan.

**LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

1. Tahun 2006-2012: SDN 200501 Salambue
2. Tahun 2012-2015: MTS Al-Ansor manunggang Julu
3. Tahun 2015-2018: MAS Al-Ansor manunggang Julu
4. Tahun 2018-2022: Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan

**C. ORGANISASI**

1. HMPS Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidimpuan periode 2021-2022
2. HMPS Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Padangsidimpuan periode 2022-2023

Penulis

Wahidah  
NIM. 1910100005

## DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Kepala Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



2. Wawancara dengan staf Kantor Kepala Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



3. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Labuhan Labo Kecamatan Padangsidempuan Tenggara



4 Wawancara dengan Masyarakat yang melaksanakan Pernikahan Melangkahi



